

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman yang semakin modern seperti saat ini masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan manusia yang semakin beragam dan bertambah banyak menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lapangan pekerjaan yang semakin menyulitkan membuat masyarakat memutar otak untuk memiliki usaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Lahirnya Bank Syariah dengan diawali lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 di Indonesia dan ditandai secara formal dengan keluarnya undang-undang No. 7 Tahun 1992. setidaknya menandakan akan ketidak puasan Masyarakat terhadap kinerja perbankan konvensional, khususnya kaum muslimin yang mengerti akan keunggulan dan kelemahan suatu kinerja industri perbankan. Didalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 disebut bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan mengacu hukum islam

¹ Sofyan S.Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010), hlm, 3.

dengan pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi melakukan pengelolaan keuangan umat.²

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, *qardh* dan berbagai akad syariah lainnya. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah gadai emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *rahn* atau gadai. Secara fiqh akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan objek syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.³ *Rahn* atau gadai adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya.

Gadai emas bisa digunakan sebagai investasi karna sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi nilai inflasi, maka kegiatan menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual pada saat nilai emas lebih tinggi dapat kita golongkan sebagai kegiatan investasi.

Dalam pembiayaan administrasi atau ongkos yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah mengenai pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahn*). Yaitu para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai.⁴

Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya yang di tanggung oleh penggadai besarnya berdasarkan pada

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 26.

³ Wardah Yuspin, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:GENTA Publishing, 2016), hlm, 54.

⁴ Muhammad Solikul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm, 56.

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.⁵ Dalam artian orang yang menggadaikan barangnya harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melaksanakan akad gadai. Karena bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan dari akad gadai. Pada dasarnya akad gadai adalah transaksi minjam meminjam (*Qardh*) yang bersifat *tabarru*⁶ yang berarti kebaikan atau tolong menolong.

Dalam gadai emas juga terdapat biaya pemeliharaan atau penyimpanan yaitu menggunakan akad sewa (*Ijarah*). Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

Penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Bank Syariah Mandiri untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dengan kata lain penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk diperbolehkannya akad *ijarah*.

Dari hasil observasi wawancara menunjukkan bahwa Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta menggunakan tiga akad yaitu *rahn* untuk menggadai emas, *qardh* pemberian dana kepada nasabah, dan *ijarah* untuk akad sewa tempat. Gadai emas

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 366.

⁶ Akad *Tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung.

⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm, 228.

di Bank Mandiri Syariah (BSM) adalah salah satu produk yang tergolong baru yang dikeluarkan oleh pihak bank, dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2010. Gadai emas adalah produk pembiayaan BSM dengan emas sebagai jaminan. Dengan adanya layanan gadai emas masyarakat dapat lebih mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan akan dana tunai yang diinginkan. Gadai Emas merupakan salah satu produk Bank Mandiri Syariah (BSM) yang paling banyak diminati oleh masyarakat, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan membuat masyarakat tidak khawatir tentang adanya penipuan.⁸ Menurut terjemahan hadis Ibnu Mas'ud RA bahwa :

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad].” (HR Ahmad, hadits sahih)

Sedangkan menurut Aliudin Za'tary dalam buku Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Muqaran mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad” Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.⁹

Dari segi teoritis masih adanya perbedaan pendapat antara pro dan kontra dikalangan ulama dalam menggunakan banyak akad (*Multi Akad*). Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka penulis tertarik pada prospek yang bagus

⁸ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Nur Wakhid, Penaksir Gadai Emas di BSM Kantor Pusat Surakarta, Surakarta, 08/11/ 2018, jam 10.30 WIB.

⁹ Shiddiq Al Jawi, Kritik Terhadap Multiakad (*Uqud Murakkabah*), (Online), (<http://ahsanamansionhills.com/fiqh-muamalah/hukum-menggabungkan-dua-akad-dalam-satu-akad-al-uqud-al-murakkabah/>), 2016, diakses 15 Maret 2019.

pada produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah. Karna menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah, masalah inilah yang mengangkat penulis sebagai judul skripsi yaitu: **“KONSEP MULTI AKAD PADA LOGAM MULIA SEBAGAI JAMINAN DALAM BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT SURAKARTA MENURUT FATWA DSN-MUI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian yang dibuat yaitu:

1. Bagaimana Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri (BSM) ?
2. Apakah Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2001 tentang rahn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat Surakarta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2001 tentang rahn?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan pengetahuan tentang gadai emas.
 - b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank Syariah Mandiri dapat menjadikan referensi untuk meninjau tentang akad-akad yang digunakan dalam gadai.
 - b. Bagi Universitas sebagai tambahan informasi mengenai produk yang ada di Bank Syariah Mandiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sarana atau tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, karna penelitian ini merupakan “Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI.”

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data skunder.

a) Data primer

Data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Data Primer Penelitian ini yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara atau dokumen-dokumen (foto, brosur dan catatan harian) dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta.

b) Data Skunder

Data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak kedua berupa dari peneliti terdahulu, jurnal dan buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a) Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pegawai yang terlihat langsung dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta.

Penulis mewawancarai penafsir emas yang bekerja sebagai pegawai di Bank Syariah Mandiri Kantor pusat Surakarta.

Tujuan penulis menggunakan metode ini yaitu untuk memperoleh data secara jelas dan akurat.

b) Metode Dokumentasi

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 30

¹¹ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 92.

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹² dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang Konsep Multi Akad pada Logam Mulia Sebagai Jaminan di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta.

c) Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.¹³ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari Fatwa DSN-MUI dan data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta, sehingga keumuman tersebut dapat menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN MULTI AKAD MENURUT FATWA DSN-MUI

bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang

¹² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), hlm, 33.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 103.

menjelaskan Fatwa DSN-MUI tentang Multi Akad dalam Akad Muamalah seperti Multi Akad dalam Transaksi, Akad Ijarah, Rahn, dan Akad Qardh.

BAB III PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT SURAKARTA

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat Surakarta seperti, sejarah berdirinya BSM, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSM Kantor Pusat Surakarta.

BAB IV KESESUAIAN KONSEP MULTI AKAD PADA LOGAM MULIA SEBAGAI JAMINAN DALAM BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT SURAKARTA

bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang Konsep Multi Akad Pada Logam Mulia Sebagai Jaminan dan Kesesuaian Konsep Multi Akad dengan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta.

BAB V PENUTUP

bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak dari bab-bab sebelumnya, kemudian diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan obyek penelitian, serta kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN